



PENETAPAN
Nomor 76/Pdt.P/2020/PA.Tty



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tutuyan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 24 Juli 1977, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebagai **Pemohon I**

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 24 Desember 1985, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami dari anak Para Pemohon

Telah memeriksa alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Agustus 2020 yang telah terdaftar dalam buku register Pengadilan Agama Tutuyan dengan Nomor 76/Pdt.P/2020/PA.Tty tanggal 27 Agustus 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri sebagaimana bukti berupa fotokopi buku Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tertanggal 14 Agustus

Halaman 1 dari 25
Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow;

2. Bahwa selama dalam pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai empat orang anak yang salah satunya seorang perempuan, yang bernama Anak Para Pemohon, lahir di xxxxxxxx pada tanggal 30 Maret 2002, beragama Islam, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, yang selanjutnya mohon disebut sebagai Anak Para Pemohon;
3. Bahwa selanjutnya Para Pemohon berencana akan menikahkan Anak Para Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon, anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama Ayah Kandung Calon Suami Anak Para Pemohon (almarhum) dan Ibu Kandung Calon Suami Anak Para Pemohon, lahir di xxxxxxxx pada tanggal 26 Desember 1994, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
4. Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon telah menjalin hubungan cinta kasih selama 3 (tiga) tahun, dan hubungan keduanya sudah terjalin cukup erat, sehingga untuk menghindari hal-hal yang lebih jauh yang dapat menyebabkan pelanggaran dalam norma agama dan norma-norma yang berlaku di masyarakat, maka Para Pemohon berharap dapat menikahkan Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon;
5. Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon tidak ada larangan untuk menikah dan tidak ada hubungan pertalian nasab dan sesusuan;
6. Bahwa para Pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon, namun maksud dari Para Pemohon tersebut telah ditolak oleh KUA Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan surat pemberitahuan penolakan perkawinan nomor [REDACTED] dengan alasan anak Para Pemohon tersebut belum cukup umur sehingga untuk

Halaman 2 dari 25
Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2020/PA.Tty



menikahkan kedua calon mempelai tersebut harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama Tutuyan;

7. Bahwa Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan agar memberikan dispensasi nikah kepada Para Pemohon untuk menikahkan Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon melalui penetapan Pengadilan Agama Tutuyan;
8. Bahwa saat ini Calon Suami Anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Petani Cengkeh dengan penghasilan Rp. 1.500.000,- per bulan, sehingga dirasa mampu mencukupi kebutuhan rumah tangganya kelak, dan Para Pemohon juga berkomitmen untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Anak Para Pemohon kelak;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi nikah kepada anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Tutuyan c.q. Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami dari anak Para Pemohon, tentang dampak dan resiko pernikahan dibawah

Halaman 3 dari 25
Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur dalam masalah pendidikan, belum siapnya organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial, psikologis anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, dan agar Para Pemohon mengurungkan niatnya dan menunda untuk menikahkan anaknya serta bersabar hingga anak Para Pemohon mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon tanpa perubahan dan tambahan;

Bahwa, di depan persidangan Para Pemohon telah memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mengetahui resiko akibat pernikahan dini;
- Bahwa tidak ada paksaan secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi kepada anak tersebut agar segera menikah, semua niat untuk menikah timbul dari keinginan anak;
- Bahwa Para Pemohon akan berkomitmen memperhatikan masalah sosial, kesehatan dan pendidikan dan ekonomi anak Para Pemohon dan calon menantunya,;
- Bahwa alasan mendasar Para Pemohon segera menikahkan anaknya yang masih kurang umur karena hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah terjalin sangat erat, dan calon suami sering berkunjung ke rumah Para Pemohon hingga malam;
- Bahwa status anak Para Pemohon adalah perawan, sedangkan calon suaminya adalah jejaka dan calon suami bekerja sebagai petani cengkeh dengan penghasilan sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Para Pemohon bersedia berkomitmen membantu menjadi penengah apabila dikemudian hari terjadi perselisihan;
- Bahwa, Pemohon I siap dan bersedia menjadi wali nikahnya

Bahwa berkenaan dengan permohonan tersebut, Pengadilan berpendapat perlu mendengar keterangan kedua calon mempelai;

Bahwa hakim telah menasihati kedua calon mempelai agar bersedia menunda rencana pernikahan mereka dan menjelaskan tentang risiko-risiko

Halaman 4 dari 25
Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2020/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang akan dialami oleh calon mempelai yang masih di bawah umur akan tetapi tidak berhasil dan kedua calon mempelai tetap pada keinginannya untuk menikah;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang bernama Anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon, yang keduanya telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

1. Anak Para Pemohon, umur 18 tahun, 5 bulan, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai calon mempelai wanita telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa benar ia adalah anak Para Pemohon;
 - Bahwa ia sebagai anak Para Pemohon berstatus perawan dan hendak menikah dengan calon suaminya berstatus jejaka bernama Calon Suami Anak Para Pemohon;
 - Bahwa ia mengaku sudah lama berpacaran yaitu sejak 3 (tiga) tahun terakhir dan sudah sering bertemu dan telah sering berpegangan tangan dan cium kening;
 - Bahwa hubungan cintanya dengan Calon Suami Anak Para Pemohon telah mendapatkan restu dari Para Pemohon;
 - Bahwa ia mengetahui Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk dirinya;
 - Bahwa ia mengaku tidak ada paksaan dari pihak manapun dan setuju atas rencana pernikahan dengan calon suaminya;
 - Bahwa ia mengaku tidak ada ikatan dengan pria lain dan calon suaminya juga tidak ada ikatan dengan perempuan lain;
 - Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang dilarang untuk menikah;
 - Bahwa ia mengaku telah akil dan baligh (telah haid)
 - Bahwa ia mengaku sanggup menjadi isteri yang baik, mengasuh anak, dan siap melayani suaminya;
 - Bahwa ia telah lulus SMA;

Halaman 5 dari 25
Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayahnya bersedia menjadi wali nikah;
- 2. Calon Suami Anak Para Pemohon, umur 25 tahun 9 bulan, agama Islam, pekerjaan Petani Cengkeh, tempat tinggal di Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai calon suami anak Para Pemohon telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa benar ia telah menjalin cinta dengan anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon;
 - Bahwa ia dengan Anak Para Pemohon sudah lama menjalin cinta, sekitar 3 (tiga) tahun, saling mencintai dan sering berkunjung ke rumah Para Pemohon hingga malam;
 - Bahwa pihak keluarganya dan keluarga calon isteri sudah saling merestui/setuju, bahkan tidak ada orang yang keberatan terhadap rencana pernikahan tersebut;
 - Bahwa, tidak ada paksaan dan murni atas kehendak mereka sendiri;
 - Bahwa ia mengaku tidak ada ikatan dengan perempuan lain dan calon istrinya juga tidak ada ikatan dengan lelaki lain;
 - Bahwa ia dengan Anak Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
 - Bahwa ia mengaku sanggup menjadi suami yang baik, bertanggung jawab dan akan membimbing calon isterinya/anak Para Pemohon (Anak Para Pemohon);
 - Bahwa ia telah mempunyai pekerjaan sebagai petani cengkeh dengan penghasilan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menghadirkan orang tua calon mempelai laki-laki yang bernama Ibu Kandung Calon Suami Anak Para Pemohon (ibu kandung calon mempelai laki-laki) sedangkan Ayah Kandung Calon Suami Anak Para Pemohon (ayah kandung calon mempelai laki-laki) tidak dapat dihadirkan dalam persidangan sebab sudah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian nomor. [REDACTED] tertanggal 1 September 2020 yang dikeluarkan oleh Sangadi xxxxxxx. Dan Hakim telah menasihati orang tua calon mempelai laki-laki agar menunda niatnya untuk

Halaman 6 dari 25
Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahkan anaknya dengan calon mempelai perempuan yang masih di bawah umur sampai anak tersebut cukup umur dengan mempertimbangkan risiko-risiko yang mungkin terjadi atas perkawinan yang dilaksanakan di bawah umur, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa orang tua calon mempelai laki-laki memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tujuan Para Pemohon menghadiri sidang hari ini adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk calon mempelai perempuan, karena saat ini belum berumur 19 tahun;
- Bahwa ia mengetahui anaknya yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon akan menikah dengan calon istrinya yang bernama Anak Para Pemohon;
- Bahwa orang tua calon mempelai laki-laki ingin cepat menikahkan anak tersebut dengan calon mempelai perempuan karena mereka sudah saling mencintai dan sudah berpacaran sekitar 3 (tiga) tahun dan keduanya sepakat untuk menikah dan mereka merestui rencana pernikahan anaknya dengan calon istrinya;
- Bahwa hubungan pergaulan calon mempelai wanita dan calon mempelai pria sudah sangat akrab dan sering bertemu dan berkunjung di rumah para Pemohon, sehingga pihak keluarga merasa khawatir keduanya khilaf dan melanggar ketentuan hukum dan norma Agama;
- Bahwa calon mempelai laki-laki sudah bekerja membantu bertani dan penghasilannya perbulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa calon mempelai perempuan belum bekerja;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Anak Para Pemohon berstatus perawan keduanya tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa kedua calon mempelai untuk menikah dan murni dari keinginan anak para pemohon dan calon suami;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon dan calon istrinya tidak sedang dalam ikatan dengan orang lain

Halaman 7 dari 25
Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2020/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia siap membimbing, membantu mereka dalam memulai dan menjalani kehidupan rumah tangga dan berkomitmen ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan dan pendidikan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor [REDACTED], tanggal 01 Mei 2013, yang dikeluarkan di Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup, bercap pos (*zegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf oleh Hakim (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor [REDACTED], tanggal 07 Desember 2012, yang dikeluarkan di Bolaang Mongondow, bermeterai cukup, bercap pos (*zegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf oleh Hakim (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Para Pemohon Nomor [REDACTED] tanggal 14 Agustus 2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup, bercap pos (*zegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf oleh Hakim (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon Nomor [REDACTED] tanggal 10 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup, bercap pos (*zegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf oleh Hakim (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anak Para Pemohon Nomor [REDACTED], tanggal 02 Maret 2020, yang dikeluarkan di Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup, bercap pos (*zegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf oleh Hakim (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Para Pemohon, Nomor [REDACTED] tanggal 19 September 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup, bercap pos (*zegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf oleh Hakim (P.6);

Halaman 8 dari 25
Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon Suami Anak Para Pemohon Nomor [REDACTED], tanggal 08 Januari 2020, yang dikeluarkan di Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup, bercap pos (*zegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf oleh Hakim (P.7)
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Calon Suami Anak Para Pemohon, Nomor [REDACTED] tanggal 21 Juni 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup, bercap pos (*zegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf oleh Hakim (P.8)
9. Fotokopi Ijazah SMA atas nama Anak Para Pemohon Nomor [REDACTED] tanggal 4 Juni 2020, yang dikeluarkan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup, bercap pos (*zegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf oleh Hakim (P.9);
10. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tutuyan, Bolaang Mongondow Timur. bermeterai cukup, bercap pos (*zegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf oleh Hakim (P.10)
11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor [REDACTED] atas nama Ayah Kandung Calon Suami Anak Para Pemohon, tanggal 1 September 2020, bermeterai cukup, bercap pos (*zegelen*), lalu diberi paraf oleh Hakim (P.9);

Bahwa Para Pemohon di samping telah mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi ke persidangan yang masing-masing bernama:

1. Saksi I, mengaku sebagai saudara sepupu Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak mereka yang bernama Anak Para Pemohon;

Halaman 9 dari 25
Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Para Pemohon menghadap sidang adalah untuk mengajukan permohonan izin dispensasi kawin anaknya yang bernama Anak Para Pemohon (calon mempelai perempuan) yang belum berumur 19 tahun;
- Bahwa saksi kenal calon mempelai laki-laki ia bernama Calon Suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa ayah dari calon suami anak para Pemohon sudah meninggal dunia pada tahun 2003
- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki karena mereka sudah menjalin hubungan pacaran sekitar 3 (tiga) tahun dan calon suami telah sering berkunjung ke rumah para Pemohon hingga malam;
- Bahwa calon mempelai perempuan berstatus Perawan dan calon mempelai laki-laki berstatus jejaka;
- Bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan nasab dan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa calon mempelai perempuan tidak bekerja;
- Bahwa selama ini calon mempelai perempuan sehat, tidak pernah sakit yang serius dan tidak ada persoalan dengan kejiwaannya;
- Bahwa calon mempelai pria sudah bekerja membantu orang tuanya bertani cengkeh dengan penghasilan sekitar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan
- Bahwa rencana pernikahan calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tidak ada paksaan maupun ancaman dari siapapun, mereka sukarela ingin menikah dan sudah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Para Pemohon sudah siap menikah, bersifat baik, bertanggung jawab dan siap menjadi isteri shalihah, sedangkan calon suaminya bersifat baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon telah berkomitmen akan selalu memberikan bimbingan dan membantu perekonomian anaknya sampai bisa hidup mandiri;

Halaman 10 dari 25
Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II, mengaku sebagai adik kandung Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak mereka yang bernama Anak Para Pemohon;
- Bahwa tujuan Para Pemohon menghadap sidang adalah untuk mengajukan permohonan izin dispensasi kawin anaknya tersebut (calon mempelai perempuan) yang belum berumur 19 tahun;
- Bahwa saksi kenal calon mempelai laki-laki ia bernama Calon Suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa ayah dari calon suami anak para Pemohon sudah meninggal dunia pada tahun 2003;
- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki karena keduanya sudah menjalin hubungan yang sangat dekat;
- Bahwa calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki sudah berpacaran sekitar 3 (tiga) tahun lamanya dan calon suami sering berkunjung kerumah Para Pemohon;
- Bahwa calon mempelai perempuan berstatus Perawan dan calon mempelai laki-laki berstatus jejaka;
- Bahwa antara calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan keluarga, baik karena hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain selain calon suaminya, begitu juga calon suami tidak ada ikatan dengan wanita lain;
- Bahwa selama ini calon mempelai perempuan sehat, tidak pernah sakit yang serius dan tidak ada persoalan dengan kejiwaannya;
- Bahwa saat ini calon mempelai laki-laki bekerja membantu orang tuanya bertani cengkeh dengan penghasilan sekitar Rp1.500,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa rencana pernikahan calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tidak ada paksaan maupun ancaman dari siapapun,

Halaman 11 dari 25
Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka sukarela ingin menikah dan sudah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak;

- Bahwa sepengetahuan saksi anak Para Pemohon sudah siap menikah, bersifat baik, bertanggung jawab dan siap menjadi isteri shalihah dan calon suaminya bersifat baik, dan bertanggung jawab;
- Bahwa Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon telah berkomitmen akan selalu memberikan bimbingan dan membantu perekonomian anaknya sampai bisa hidup mandiri;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana

Halaman 12 dari 25
Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dinyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam antara lain bidang perkawinan termasuk adalah permohonan dispensasi kawin dengan demikian Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Anak Para Pemohon, Tanggal lahir 30 Maret 2002 (umur 18 tahun 5 bulan), kehendak para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan dasar Para Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin dalam perkara ini adalah bahwa Para Pemohon berencana akan menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, padahal hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya dan sering jalan berdua sehingga Para Pemohon berkewajiban segera menikahkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Tutuyan untuk menetapkan memberi Dispensasi Kawin kepada anak Para Pemohon, Anak Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan Calon Suami Anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon, Para Pemohon sebagai orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin

Halaman 13 dari 25
Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2020/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Dusun V, Kecamatan Tutuyan II, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Tutuyan. maka, perkara *a quo* merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Tutuyan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara dispensasi nikah yang di dalamnya tidak mengandung sengketa (*volunter*), namun karena akan berkaitan dengan perkawinan yang mempunyai *konsekuensi yuridis* yang sangat luas di antaranya menyangkut keturunan, hak dan kewajiban serta harta benda, maka untuk kecermatannya dan menghindari timbulnya masalah di kemudian hari, maka sebelum memeriksa bukti-bukti, Hakim telah lebih dahulu mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon sebagaimana maksud Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah memberikan keterangan bahwa Para Pemohon mengetahui resiko akibat pernikahan dini, tidak ada paksaan secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi kepada anak tersebut agar segera menikah, semua niat untuk menikah timbul dari keinginan anak, Para Pemohon juga akan berkomitmen memperhatikan masalah sosial, kesehatan dan pendidikan serta ekonomi anak Para Pemohon dan calon menantunya. Alasan mendasar Para Pemohon segera menikahkan anaknya yang masih kurang umur karena hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan cinta kasih (pacaran) selama 3 (tiga) tahun, dan calon suami sering berkunjung ke rumah Para Pemohon hingga malam, status anak Para Pemohon adalah perawan, sedangkan calon suaminya adalah jejak dan calon suami bekerja sebagai petani cengkeh dengan penghasilan sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya. Para Pemohon bersedia berkomitmen membantu menjadi penengah apabila dikemudian hari terjadi perselisihan, dan Pemohon I siap dan bersedia menjadi wali nikahnya;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, Hakim telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti anak para Pemohon, serta tidak memakai atribut

Halaman 14 dari 25
Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan (*vide*: Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon telah memberi keterangan bahwa benar ia adalah anak Para Pemohon yang telah lulus SMA, dan berstatus perawan yang hendak menikah dengan calon suaminya yang berstatus jejak bernama Calon Suami Anak Para Pemohon. Anak Para Pemohon mengetahui jika diajukan dispensasi kawin. Anak Para pemohon mengaku sudah lama berpacaran yaitu sejak 3 (tiga) tahun terakhir dan sudah sering bertemu dan telah sering berpegangan tangan dan cium kening. Hubungan cinta keduanya telah mendapatkan restu dari Para Pemohon, anak Para pemohon juga mengaku tidak ada paksaan dari pihak manapun dan setuju atas rencana pernikahan dengan calon suaminya dan tidak ada ikatan dengan pria lain, sedangkan calon suaminya juga tidak ada ikatan dengan perempuan lain, anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang dilarang untuk menikah. Anak Para Pemohon telah akil dan baligh (telah haid), ia mengaku sanggup menjadi isteri yang baik, mengasuh anak, dan siap melayani suaminya. Ayahnya bersedia menjadi wali nikah;

Menimbang, bahwa calon suami telah memberikan keterangan bahwa benar ia telah menjalin cinta dengan anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon, yang sudah lama ia jalin, sekitar 3 (tiga) tahun, saling mencintai dan sering berkunjung ke rumah para Pemohon hingga malam dan telah sering berpegangan tangan dan cium kening. pihak keluarganya dan keluarga calon isteri sudah saling merestui/setuju, bahkan tidak ada orang yang keberatan terhadap rencana pernikahan tersebut. Tidak ada paksaan dan murni atas kehendak mereka sendiri. Calon suami anak para Pemohon mengaku tidak ada ikatan dengan perempuan lain dan calon istrinya juga tidak ada ikatan dengan lelaki lain, selain itu juga tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan yang dapat menghalangi pernikahan, ia juga mengaku sanggup menjadi suami yang baik, bertanggung jawab dan akan membimbing calon isterinya/anak Para Pemohon (Anak Para Pemohon), calon suami anak para

Halaman 15 dari 25
Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah mempunyai pekerjaan sebagai petani cengkeh dengan penghasilan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa orang tua calon suami telah memberikan keterangan bahwa Bahwa mereka adalah orang tua dari Calon Suami Anak Para Pemohon (calon suami anak Para Pemohon) dan mengetahui anaknya yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon akan menikah dengan calon istrinya yang bernama Anak Para Pemohon, karena keduanya menjalin hubungan cinta selama kurang lebih 3 tahun dan keduanya sepakat untuk menikah dan mereka merestui rencana pernikahan anaknya dengan calon istrinya. Rencana pernikahan tersebut tidak ada paksaan dan murni dari keinginan anak para pemohon dan calon suami. Hubungan pergaulan calon mempelai wanita dan calon mempelai pria sudah sangat akrab dan sering bertemu dan berkunjung di rumah para Pemohon, sehingga pihak keluarga merasa khawatir keduanya khilaf dan melanggar ketentuan hukum dan norma Agama. Calon Suami Anak Para Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Anak Para Pemohon berstatus perawan, keduanya tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan yang dapat menghalangi pernikahan. Calon Suami Anak Para Pemohon dan calon istrinya tidak sedang dalam ikatan dengan orang lain. Orang tua calon suami siap membimbing, membantu mereka dalam memulai dan menjalani kehidupan rumah tangga dan berkomitmen ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan. Calon Suami Anak Para Pemohon telah bekerja sebagai petani cengkeh dengan penghasilan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, sehingga bisa mencukupi kebutuhan rumah tangganya kelak;

Menimbang, bahwa menurut hukum yang berlaku, dispensasi nikah mengandung maksud untuk menyimpangi ketentuan mengenai batas minimal umur dalam melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan melakukan pernikahan tersebut belum memenuhi syarat umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 7 ayat (1), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, yaitu 19 (sembilan belas) tahun bagi calon suami dan bagi calon istri, oleh karena itu sebelum memberikan Dispensasi Kawin kepada Para Pemohon untuk menikahkan

Halaman 16 dari 25
Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2020/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya tersebut, maka Hakim harus meneliti apakah ada hajat dan alasan permohonan yang diajukan benar-benar mendesak, kuat serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum melalui bukti-bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa P.1 sampai dengan P.10, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa alat bukti (P.11) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPPerdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon, yang memberikan bukti bahwa Para Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tutuyan, sehingga perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tutuyan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan bukti P.4, berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon, yang memberi bukti Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah dan mempunyai anak yang bernama Anak Para Pemohon, sehingga Para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana maksud ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019

Halaman 17 dari 25
Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pasal 6 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa bukti P.5, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik atas nama Anak Para Pemohon dan P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Para Pemohon yang memberi bukti bahwa anak para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon adalah anak Para Pemohon, yang lahir pada tanggal 30 Maret 2002 (berumur 18 tahun 5 bulan) atau belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik atas nama Calon Suami Anak Para Pemohon dan P.8 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Calon Suami Anak Para Pemohon yang memberi bukti bahwa yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon atau calon suami berumur 25 tahun 9 bulan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 merupakan fotokopi Ijazah anak para Pemohon yang memberi bukti bahwa pendidikan terakhir anak kandung para Pemohon yang dimintakan dispensasi adalah SMA ;

Menimbang, bahwa bukti P.10, berupa fotokopi Surat Penolakan Nikah memberi bukti bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan bahwa anak Para Pemohon (calon istri) belum berumur 19 tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti (P.11) berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan Sangadi xxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, yang dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, memberi bukti bahwa ayah calon suami anak para Pemohon yang bernama Ayah Kandung Calon Suami Anak Para Pemohon telah meninggal dunia pada hari Minggu, 30 Maret 2003;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para pemohon (Saksi I) dan (Saksi II) telah memberi keterangan di bawah sumpah bahwa Para Pemohon menghadap di persidangan adalah memohon dispensasi kawin untuk anak Para Pemohon yang masih berumur 18

Halaman 18 dari 25
Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2020/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun atau belum berumur 19 tahun yang hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Para Pemohon, berstatus jejaka, umur 25 tahun, keduanya saling mencintai, mereka sudah menjalin hubungan pacaran yang lama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan calon suami sering berkunjung kerumah Para Pemohon hingga malam, antara Calon Suami Anak Para Pemohon dengan Anak Para Pemohon tidak ada hubungan nasab dan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan, rencana pernikahan mereka tidak ada paksaan atau dijodohkan oleh orang lain dan tidak ada orang yang keberatan terhadap rencana pernikahan tersebut, anak Para Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain selain calon suaminya, begitu juga calon suami tidak ada ikatan dengan wanita lain dan, calon suami anak Para Pemohon sekarang sudah bekerja sebagai petani cengkeh dengan penghasilan sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, anak Para Pemohon sudah siap menikah, bersifat baik, bertanggung jawab dan siap menjadi isteri shalihah dan calon suaminya bersifat baik, bertanggung jawab dan tidak pernah melakukan perbuatan criminal, Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon telah berkomitmen akan selalu memberikan bimbingan dan membantu perekonomian anaknya sampai bisa hidup mandiri;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Para Pemohon sudah dewasa dan telah memberikan keterangan secara terpisah, secara materiil Hakim menilai bahwa keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan bersesuaian pula dengan permohonan Para Pemohon, karenanya Hakim berpendapat kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg serta Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUHPerd., sehingga dapat di pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, keterangan dan pengakuan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut, maka Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa ayah dari calon suami anak para Pemohon telah meninggal duina pada tanggal 30 Maret 2003;

Halaman 19 dari 25
Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon telah menjalin hubungan cinta sekitar 3 (tiga) tahun, hubungan keduanya sudah begitu erat dan calon suami terlalu sering berkunjung hingga malam;
- Bahwa, calon suami telah sering memegang tangan dan mencium kening anak para pemohon;
- Bahwa Para Pemohon sudah mendaftarkan untuk pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur telah menolak karena anak kandung Para Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa anak kandung Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon yang lahir pada tanggal 30 Maret 2002, belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, dan calon suami anak Para Pemohon bernama Calon Suami Anak Para Pemohon berumur 25 tahun;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut murni keinginan calon anak Para Pemohon dan calon suaminya dan tidak ada paksaan dari siapapun juga, dan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon telah mengetahui dan memahami resiko dari pernikahan dibawah umur;
- Bahwa Para Pemohon dan ibu kandung calon suami anak Para Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikannya serta bersedia membimbing dan memberikan arahan dalam kehidupan berumah tangga terhadap anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon tidak sedang menjalani wajib belajar 12 tahun;
- Bahwa pekerjaan calon suami anak Para Pemohon adalah petani cengkeh dengan penghasilan sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, karenanya

Halaman 20 dari 25
Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum, yang salah satunya adalah syarat umur calon suami dan umur calon istri harus mencapai usia minimal 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon sebagai calon istri belum mencapai batas usia minimal, karena baru berusia 18 tahun 5 bulan, yang menurut undang-undang harus memperoleh dispensasi ternyata memungkinkan diberikan dispensasi sepanjang ketentuan agama tidak menentukan lain (*vide* Pasal 6 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan bahwa "perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun";

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, bahwa adanya batas umur untuk melangsungkan perkawinan adalah untuk menjaga kesehatan suami-istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah dan haid) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa meskipun maksud dari adanya batas umur untuk melangsungkan perkawinan adalah bertujuan untuk kemaslahatan suami-istri, namun dengan ditemukannya fakta hubungan keduanya sudah begitu eratnya, telah berpacaran sekitar 3 (tiga) tahun, calon suami sering berkunjung hingga malam, dan anak Para Pemohon dan calon suami telah sering berpegangan

Halaman 21 dari 25
Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2020/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan dan cium kening, sehingga kekhawatiran dari pihak para Pemohon dan orang tua calon suami akan timbulnya madharat yang lebih besar dan nantinya anak Para Pemohon dan juga calon suaminya melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam terbukti, sehingga keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan telah memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di dalam persidangan terbukti bahwa menikah merupakan keinginan sendiri dari anak Para Pemohon dan calon suaminya dan tidak ada paksaan dari siapapun juga bagi calon kedua mempelai untuk melangsungkan pernikahan, selain itu juga ada komitmen bersama dari Para Pemohon selaku orang tua calon mempelai wanita dan orang tua calon suami anak Para Pemohon untuk ikut bersama-sama bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan dan kelangsungan kehidupan rumah tangga anak Para Pemohon dan calon suaminya, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, khususnya kepentingan terbaik bagi anak yang dimohonkan dispensasi kawin, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak- hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah telah disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989 dan telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon sebagaimana termuat dalam

Halaman 22 dari 25
Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Penolakan Pernikahan atas nama anak Para Pemohon harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai Nash syar'i, yang terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui".

Sesuai dengan Dalil hadits sebagai berikut:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر السبابة من استطاع منكم البائة فليتزوج فإنه اغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

Artinya: "Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekan baginya, HR. Bukhori dan Muslim.";

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu memperhatikan 2 (dua) buah Kaidah Ushul Fiqh yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح;

Artinya : "Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة;

Halaman 23 dari 25
Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Bahwa kebijaksanaan Pemerintah itu adalah selalu memperhatikan kemaslahatan rakyatnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Hakim menilai bahwa anak Para Pemohon sebagai calon istri dengan calon suaminya tidak terdapat halangan pernikahan atau larangan kawin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 42, 43, 44, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon untuk menetapkan memberi dispensasi bagi anak Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon untuk menikah dengan Calon Suami Anak Para Pemohon memenuhi alasan hukum dan oleh karena itu patut untuk dikabulkan dengan *diktum* sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam lingkup perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum *syara'* dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon untuk menikah dengan Calon Suami Anak Para Pemohon;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang pada hari Senin tanggal 7 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharam 1442 Hijriyah, oleh M. Saekhoni, S.Sy sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan

Halaman 24 dari 25
Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2020/PA.Tty



putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal,

M. Saekhoni, S.Sy

Ttd.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Proses | :Rp50.000,00 |
| 2. Panggilan | :Rp180.000,00 |
| 3. PNBP : | |
| - Pendaftaran | :Rp30.000,00 |
| - Relaaas Panggilan I | :Rp20.000,00 |
| - Redaksi | :Rp10.000,00 |
| 4. Meterai | <u>:Rp6.000,00+</u> |
| Jumlah | :Rp296.000,00 |
| | (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) |

Tutuyan, 7 September 2020

Salinan yang sama bunyinya

Oleh Panitera Pengadilan Agama Tutuyan,

Ttd.

H. Sjaogil Ahmad, S.H.I., M.H.

Halaman 25 dari 25

Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2020/PA.Tty